



P U T U S A N

Nomor : 18 /Pid.B/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	SAHRUL BIN SU'KU ;
Tempat lahir	:	Petambua ;
Umur / tgl lahir	:	38 Tahun / 1 Juli 1974 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Petambua, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan dari :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum, tanggal 15 Januari 2013 Nomor Print-07/R.4.33/Epp.2/01/2013 (tahanan kota), sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 18/ Pid.B/2013/PN.Msb (tahanan kota), sejak tanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 17 Januari 2013 Nomor 18/Pid.B/2013/PN.Msb., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 17 Januari 2013 Nomor 18/Pid.B/2013/PN.Msb., tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
Telah meneliti barang bukti di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Sahrul Bin Su'ku terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Dusun Petambua Desa Radda Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ani als. Mama astri bin su'ku



(selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat anak korban bernama astri sedang makan kembang gula, kemudian anak Terdakwa bernama Hikma meminta kembang gula milik anak korban, namun tiba-tiba perempuan cemma berteriak dengan mengatakan ”jangan moko kasih itu hikma kembang gula jauh-jauh moko“, atas hal tersebut korban pun menyuruh anaknya astri untuk pindah dengan berkata, ”pindah moko astri, jangan mako kasih anaknya“, namun mendapati kondisi sedemikian, terdakwa menjadi salah paham mengira korban memarahi anaknya, lalu seketika itu pula, Terdakwa mendekati korban lalu melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian dahi korban serta Terdakwa sempat memegang rambut korban perbuatan mana Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kelainan sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum tanggal 31 Oktober 2012 oleh dr. Dhanny Elly Tangke dari RSUD Andi Djemma Masamba dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 benjolan didaerah dahi, warna kulit kemerahan dibanding sekitarnya, sesuai dengan trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1 Saksi Anni als. Mama Astri Bin Su'ku :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 15.30 wita di dusun Petambua desa Radda Kecamatan Baebunta kabupaten luwu utara ;
- Bahwa saksi merupakan saudara dari Terdakwa dimana saksi dan terdakwa adalah saudara sepapak beda ibu ;



- Bahwa kejadiannya bermula ketika anak saksi yang bernama astrid sedang makan kembang gula lalu datang anak Terdakwa yang bernama Hikma meminta kepada astir kembang gula yang sedang dimakan oleh anak saksi, tiba-tiba ibu Hikma yang merupakan istri Terdakwa berteriak sambil mengatakan “jangan moko kasih Hikmah itu gula-gula, jauh-jauh moko” mendengar hal tersebut saksi pun menyuruh anaknya untuk pergi lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan mengira bahwa saksi memarahi anaknya, dan tanpa bertanya Terdakwa langsung memarahi saksi kemudian menjambak rambut saksi ;
- Bahwa setelah menjambak rambut saksi Terdakwa juga melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangannya ;
- Bahwa adapun pukulan terdakwa tersebut mengenai bagian dahi saksi sebanyak 2 (dua) kali dan sekali mengenai bahagian atas dari hidung saksi ;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka memar sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dhanny Elya Tangke, dokter pada Rumah Sakit Andi Djemma Masamba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban masuk rumah sakit tanggal 25 Oktober 2012

Keadaan umum : baik, sadar

Kepala : Terdapat 2 benjolan di daerah dahi warna kulit kemerahan dibanding sekitarnya ;

Leher : Tidak ditemukan kelainan ;

Badan : Tidak ditemukan kelainan ;

Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan ;

Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan ;

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 benjolan di daerah dahi, warna kulit kemerahan dibanding sekitarnya, sesuai dengan Trauma Benda tumpul;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi Sudarno :



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Anni ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 15.30 wita di dusun Petambua desa Radda Kecamatan Baebunta kabupaten luwu utara ;
- Bahwa saksi merupakan saudara dari Terdakwa dimana saksi dan terdakwa adalah saudara seapak beda ibu ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Anni ;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya melihat saksi Anni dalam keadaan menangis dimana rambutnya sedang dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi dalam keadaan tidur didalam kamar, lalu tiba-tiba saksi mendengar suara perempuan menangis dan langsung terbangun keluar menuju suara perempuan yang menangis dimana saksi mendapati bahwa suara perempuan yang menangis tersebut adalah saksi Anni yang rambutnya sedang dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian berusaha meleraikan antara saksi Anni dan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat ada benjolan di dahi saksi Anni ;
- Bahwa setelah meleraikan antara saksi Anni dan Terdakwa saksi mendengar bahwa saksi Anni langsung ke Polres Luwu Utara untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 15.30 wita di dusun Petambua, Desa Radda Kecamatan Baebunta kabupaten luwu utara terdakwa telah memukul saksi Anni secara berulang-ulang ;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa yang sedang berdiri dibelakang rumah mendengar suara saksi yang sedang marah-marah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan bertanya kepada saksi Anni yang awalnya duduk kemudian



berdiri “kenapa ko marah-marah, orang bicara baik-baik”, karena tidak terima dengan perlakuan Terdakwa terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Anni ;

- Bahwa kejadian adu mulut bermula ketika anak dari saksi Anni hendak memberikan anak Terdakwa kembang gula, lalu istri Terdakwa melarang anak saksi Anni untuk memberikan kembang gula dengan berkata “agar jangan makan yang manis-manis nanti batuk” ;
- Bahwa karena perkataan saksi Anni yang dianggap oleh Terdakwa sudah tidak sopan, Terdakwa akhirnya emosi dan langsung menampar saksi Anni sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka setelah melakukan penamparan Terdakwa juga memukul saksi Anni dengan kepalan tangan pada bagian kepala saksi Anni ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bukan maksud untuk melukai saksi Anni hanya untuk mengajari saksi Anni agar lebih sopan ;
- Bahwa Terdakwa sekeluarga pernah berusaha untuk meminta maaf kepada saksi Anni namun tidak dimaafkan oleh saksi Anni ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum tertanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Dhanny Elya Tangke dokter pada Rumah Sakit Umum Andi Djemma kabupaten Luwu Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Korban masuk rumah sakit tanggal 25 Oktober 2012

Kedadaan umum	: baik, sadar ;
Kepala	: Terdapat 2 benjolan di daerah dahi warna kulit kemerahan dibanding sekitarnya ;
Leher	: Tidak ditemukan kelainan ;
Badan	: Tidak ditemukan kelainan ;
Anggota Gerak Atas	: Tidak ditemukan kelainan ;
Anggota Gerak Bawah	: Tidak ditemukan kelainan ;



Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 benjolan di daerah dahi, warna kulit kemerahan dibanding sekitarnya, sesuai dengan Trauma Benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain dan dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 15.30 wita di dusun Petambua, Desa Radda Kecamatan Baebunta kabupaten luwu utara, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Anny sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa kejadian bermula ketika anak saksi Anny yang bernama astrid sedang makan kembang gula lalu datang anak Terdakwa yang bernama Hikma meminta kepada astrid kembang gula yang sedang dimakan oleh anak saksi Anny, tiba-tiba ibu Hikma yang merupakan istri Terdakwa berteriak sambil mengatakan “jangan moko kasih Hikmah itu gula-gula, jauh-jauh moko” mendengar hal tersebut saksi pun menyuruh anaknya untuk pergi ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sedang berdiri dibelakang rumah mendengar suara saksi yang sedang marah-marrah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan bertanya kepada saksi Anni yang awalnya duduk kemudian berdiri “kenapa ko marah-marrah, orang bicara baik-baik”, karena tidak terima dengan perlakuan Terdakwa terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Anni ;
- Bahwa karena perkataan saksi Anni yang dianggap oleh Terdakwa sudah tidak sopan, Terdakwa akhirnya emosi dan langsung menampar saksi Anni sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka setelah melakukan penamparan Terdakwa juga memukul saksi Anni dengan kepalan tangan pada bagian kepala saksi Anni ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut bukan maksud untuk melukai saksi Anni hanya untuk mengajari saksi Anni agar lebih sopan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Anni mengalami luka memar sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Dhanny Elya Tangke dokter pada Rumah Sakit Umum Andi Djemma kabupaten Luwu Utara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, karena dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur hanya disebutkan penganiayaan saja maka majelis hakim hanya memeriksa unsur penganiayaannya saja

1 Penganiayaan

Ad.1. Unsur ‘Penganiayaan’

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekitar pukul 15.30 wita di dusun Petambua, Desa Radda Kecamatan Baebunta kabupaten luwu utara, bermula ketika bermula ketika ketika anak saksi Anny yang bernama astrid sedang makan kembang gula lalu datang anak Terdakwa yang bernama Hikma meminta kepada astrid kembang gula yang sedang dimakan oleh anak saksi Anny, tiba-tiba ibu Hikma yang merupakan istri Terdakwa berteriak sambil mengatakan “jangan moko kasih Hikmah itu gula-gula, jauh-



jauh moko” mendengar hal tersebut saksi pun menyuruh anaknya untuk pergi, dimana sebelumnya Terdakwa yang sedang berdiri dibelakang rumah mendengar suara saksi yang sedang marah-marah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan bertanya kepada saksi Anni yang awalnya duduk kemudian berdiri “kenapa ko marah-marah, orang bicara baik-baik”, karena tidak terima dengan perlakuan Terdakwa terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Anni, oleh karena perkataan saksi Anni yang dianggap oleh Terdakwa sudah tidak sopan, Terdakwa akhirnya emosi dan langsung menampar saksi Anni sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka setelah melakukan penamparan Terdakwa juga memukul saksi Anni dengan kepalan tangan pada bagian kepala saksi Anni ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memukuli saksi Anni secara berulang-ulang pada bagian kepala, hingga mengalami 2 benjolan di daerah dahi, warna kulit kemerahan dibanding sekitarnya, sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Andi Djemma tanggal 31 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Dhanny Elya Tangke ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Anny didalamnya sudah menunjukkan adanya perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur penganiayaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melukai saudaranya sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAHRUL BIN SU'KU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, 27 Pebruari 2013, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : YOGA PERDANA, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh NOLDY S. TAKASANAKENG, SH. dan MAHYUDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh A. AKOP ZAENAL, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dan dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB, SH., MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

NOLDY S. TAKASANAKENG, SH.

MAHYUDIN, SH.

KETUA MAJELIS,

YOGA PERDANA, SH

PANITERA PENGGANTI

A. AKOP ZAENAL, SH.